



PUTUSAN

Nomor 47 PK/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana II:

II. N a m a : **ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP Bin ARDIN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/17 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Sei Leko
Nomor 1576/61 RT 001 RW 002,
Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir
Barat I, Palembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota
Palembang;

Terpidana II diajukan bersama-sama dengan Terpidana I :

I. N a m a : **YUDI FAROLA BRAM Bin ABAS;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/19 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Kampus Jalan Catur Blok E
Nomor 28 RT 30 RW 09, Kelurahan Lorok
Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana II diajukan bersama-sama dengan Terpidana I di depan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 47 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

At a u

- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDI FAROLA BRAM Bin ABAS** dan Terdakwa II **ZALDI TIAR NOVRI.S.SIP Bin ARDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan "Melakukan, atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sesuai dengan perumusan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUDI FAROLA BRAM Bin ABAS** dan Terdakwa II **ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP Bin ARDIN** dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Konsultan Politik yang ditandatangani oleh pihak pertama Erwanto Yusuf (selaku perwakilan dari H. Mularis Djahri dan Pihak kedua Elza Lakusa dan disaksikan oleh Yudi Farola Bram kedua yang sudah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Kontan Nomor : CD 596188 Bank Sumsel Babel senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 47 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Kontan Nomor : CD 596189 Bank Sumsel Babel senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dilegalisir ;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Kontan Nomor : CD 596190 Bank Sumsel Babel senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sudah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) buah Internal memo PT Campang Tiga tanggal 14 Juni 2017 Nomor : 528/um/Kev-CT/VI/2017 tentang Paraf Persetujuan Pengeluaran Kas PT Campang Tiga selaku Pemohon Mularis Djahri, S.H. ;
- 6) Bukti Pengeluaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Kas Oprasional Bp. Mularis Djahri tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani penerima Elza Lakusa yang sudah dilegalisir ;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Kontan Nomor : CD 499063 Bank Sumsel Babel senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sudah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang senilai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari H Mularis Djahri kepada Zaldi Tiar Novri sebagai uang titipan untuk partai Nasdem tertanggal 21 Agustus 2017 yang sudah dilegalisir ;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari H Mularis Djahri kepada Yudi F.B. sebagai dana titipan untuk Partai Nasdem tertanggal 31 Agustus 2017 yang sudah dilegalisir ;
- 10) 3 (tiga) Lembar fotokopi Prin Out Rekening Koran PT Campang Tiga dengan Nomor Rekening 1406108888 yang sudah dilegalisir ;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari Yudi Farola Bram dan Zaldi TH yang menyatakan bersedia mengembalikan uang terhadap dana yang dikeluarkan oleh H. Mularis Djahri sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dalam pengurusan Partai Nasdem yang sudah dilegalisir ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 47 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Kontan Nomor : CD 54385 Bank Sumsel Babel senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dilegalisir ;

13) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Kontan Nomor : CD 543854 Bank Sumsel Babel senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dilegalisir;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1834/Pid.B/2018/PN Plg, tanggal 15 Januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDI FAROLA BRAM Bin ABAS** dan Terdakwa II **ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP Bin ARDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **YUDI FAROLA BRAM Bin ABAS** dan Terdakwa II **ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP Bin ARDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang bukti nomor urut 10 sampai dengan nomor urut 13), selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2019, **seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 23/PID/2019/PT PLG tanggal 27 Maret 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa :
 1. **YUDI FAROLA BRAM Bin ABAS** dan Terdakwa
 2. **ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP Bin ARDI**, dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 47 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1834/Pid.B/2018/PN.Plg, tanggal 15 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **YUDI FAROLA BRAM Bin ABAS** dan Terdakwa II **ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP Bin ARDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan";
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 10 sampai dengan nomor urut 13), selengkapny sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2019, **seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa ke dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 708 K/Pid/2019, tanggal 6 Agustus 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I **YUDI FAROLA BRAM Bin ABAS** dan Terdakwa II **ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP. Bin ARDIN** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Plg, *juncto* Nomor 708 K/PID/2019 *juncto* Nomor 23/PID/2019/PT PLG *juncto* Nomor 1834/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Terpidana mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 47 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Mahkamah Agung 708 K/PID/2019 tanggal 06 Agustus 2019, tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2019, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* yang menyatakan Terdana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdana I dan Terdana II telah menjanjikan kepada saksi korban H. Mularis Djahri dalam mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Palembang Tahun 2018 - 2023 akan mendapat dukungan dari partai-partai terutama Partai Nasdem, tetapi ternyata Partai Nasdem telah mengusung calon walikota lainnya, bukan saksi korban H. Mularis Djahri;
 - b. Bahwa meskipun pada bulan Juli 2017 Terdana I maupun Terdana II sudah mengetahui bahwa Partai Nasdem tidak mendukung saksi korban karena elektabilitasnya kecil, tetapi Terdana I dan Terdana II tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban dan Terdana I dan Terdana II tetap meminta uang dan menerima pencairan uang sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban sesuai Surat Perjanjian Jasa Konsultan Politik tanggal 15 Juni 2017;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 47 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa perbuatan materiil Terpidana I dan Terpidana II tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II yang menyatakan terdapat kekeliruan Hakim dalam merumuskan keterangan saksi-saksi a charge maupun a de charge tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* telah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang terangkum dalam Berita Acara Persidangan;
3. Bahwa lagipula alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II seluruhnya hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga alasan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana II dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana II;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 47 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana II ZALDI TIAR NOVRI, S.SIP Bin ARDIN** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 47 PK/Pid/2020